UNIVERSITAS YARSI

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS YARSI
No.: 006/INT/PER/REK/UY/XI/2019
tentang
PEDOMAN PENERIMAAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Pascasarjana Universitas YARSI yang baik dan terintegrasi;
b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola universitas yang baik, khususnya terkait penyelenggaraan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Pascasarjana di lingkungan Universitas YARSI;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana, dan Pascasarjana Universitas YARSI.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi (SNPT);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional Dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS YARSI

UNIVERSITAS YARSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1) **Universitas** adalah Universitas YARSI, yang merupakan satuan upaya yang didirikan oleh Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2) **Rektor** adalah Pimpinan Universitas yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi di tingkat Universitas serta hubungannya dengan lingkungan.
3) **Program Studi** adalah unsur pelaksana kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi
4) **Calon mahasiswa Program Sarjana** adalah lulusan SMA/MA/SMK/Paket C/ijazah lain yang dapat disetarakan yang berminat dan mendaftar untuk menjadi mahasiswa program Sarjana pada salah satu jurusan/ program studi yang ada di lingkungan Universitas.
5) **Calon mahasiswa Program Pascasarjana** adalah lulusan S1 yang berminat dan mendaftar untuk menjadi mahasiswa program Pascasarjana pada salah satu program studi yang ada di lingkungan Universitas.
6) **Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA)** merupakan tes yang mengukur kemampuan kognitif individu yang diperlukan untuk seseorang dapat menyelesaikan studi dan berkembang di lingkungan pendidikan tinggi.
7) **Tes Potensi Akademik (TPA)** adalah merupakan tes psikologi yang dapat mengungkap apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual
8) **Tes kesehatan awal** adalah pemeriksaan kesehatan fisik secara menyeluruh
9) **Tes kesehatan lanjutan** adalah pemeriksaan skrining urine yang merupakan salah satu cara memeriksa ada tidaknya kandungan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) dalam urine dengan menggunakan Rapid Test narkoba 6 parameter.

BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penerimaan calon mahasiswa baru Universitas YARSI berfungsi:

1) Sebagai proses untuk mengetahui dan memetakan kemampuan awal calon mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan dasar yang mampu memprediksi potensi akademik calon mahasiswa;
2) Sebagai proses seleksi terhadap para calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi yang baik;
3) Sebagai bahan pertimbangan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dalam mengambil keputusan dalam hal menentukan kelulusan sesuai dengan kuota masing-masing rogram Studi;
4) Sebagai bahan masukan Dekan atau Direktur dan maupun Kepala Program Studi Program dalam menempatkan mahasiswa baru berdasarkan hasil tes.

Pasal 3

Penerimaan calon mahasiswa baru program Sarjana maupun Pascasarjana Universitas YARSI

dilaksanakan dengan tujuan:

1) Memberikan kesempatan kepada para lulusan SMA/MA/SMK/Paket C/ijazah lain yang disetarakan di seluruh Indonesia untuk ikut mengembangkan potensi akademik melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi di Universitas pada Program Sarjana;
2) Memberikan kesempatan kepada para lulusan S1 yang relevan dari seluruh Indonesia untuk ikut mengembangkan potensi akademik melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi di Universitas untuk Program Pascasarjana;
3) Meningkatkan peran serta Universitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
4) Melahirkan sumberdaya insan intelektual Islami yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III
PRINSIP PENERIMAAN

Pasal 4

Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana maupun Pascasarjana dilaksanakan dengan prinsip:

1) adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi di Universitas YARSI;
2) akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan
3) transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah

BAB IV
POLA PENERIMAAN

Pasal 5

1) Pola penerimaan calon mahasiswa baru Program Sarjana maupun Pascasarjana dilaksanakan melalui tes tertulis serta tes kesehatan;
2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Sarjana:
 a. TKDA berisi materi yang dipelajari selama SMA/MA/SMK/Paket C/bentuk pendidikan lain yang disetarakan untuk memprediksi kemampuan akademik calon mahasiswa dalam penguasaan materi:
 - Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi terdiri dari materi Matematika, Kimia, Fisika, Biologi dan Bahasa Inggris
 - Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Teknik Informatika terdiri dari materi Kemampuan Dasar (Logika), Matematika dasar, Kemampuan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan Bahasa Inggris
 - Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Psikologi, Prodi Ilmu Perpustakaan terdiri dari materi IPS (Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Sejarah), Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika dasar
 b. TPA berupa tes psikologi yang dapat mengungkap apa yang dimiliki calon mahasiswa secara intelektual;
 c. TPA untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi ditambah dengan:
 - Tes MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*) berupa tes psikometri yang digunakan untuk mengukur psikopatologi yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang dimensi-dimensi kepribadian dan psikopatologi yang penting dalam klinik

psikiatri secara akurat.

- Tes EPPS (*Edward Personal Preference Schedule*) berupa tes kepribadian yang terdiri atas pilihan-pilihan jawaban yang mencerminkan diri seorang individu, dan digunakan untuk mengetahui seberapa besar motivasi, kebutuhan, dan motif seseorang.

3) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Pascasarjana:
 a. TKDA berisi materi yang dipelajari selama pendidikan sarjana yang relevan dengan bidang keilmuan program studi yang dituju, untuk memprediksi kemampuan dasar akademik calon mahasiswa.
 b. TPA berupa tes psikologi yang dapat mengungkap apa yang dimiliki calon mahasiswa secara intelektual
4) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Sarjana dan Pascasarjana, terdiri dari tes kesehatan awal dan tes kesehatan lanjutan.
 a. Tes kesehatan awal, adalah pemeriksaan fisik secara umum, untuk Fakultas Kedokteran serta Fakultas Kedokteran Gigi ditambah dengan pemeriksaan buta warna;
 b. Tes kesehatan lanjutan, adalah pemeriksaan kandungan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) dalam urine dengan Rapid Test narkoba 6 parameter.

Pasal 6

1) Universitas dapat menerima calon mahasiswa Program Sarjana yang memiliki prestasi akademik, prestasi non akademik, tergolong tidak mampu secara ekonomi, dan calon mahasiswa dari orangtua/ wali yang tidak mampu membiayai secara ekonomi pada setiap Program Studi dengan memberikan beasiswa;
2) Universitas dapat menerima, calon mahasiswa Program Pascasarjana yang merupakan alumni maupun pegawai Universitas YARSI dengan memberikan beasiswa;
3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa beasiswa dari Universitas, Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun sumber beasiswa lainnya dari luar Universitas;
4) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dari Universitas diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor;
5) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dari luar Universitas diberikan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.

Pasal 8

1) Universitas dapat menerima calon mahasiswa baru asing pada setiap Program Studi dengan beasiswa;
2) Beasiswa untuk mahasiswa asing merupakan beasiswa yang ditujukan bagi siswa negara-negara lain yang mempunyai kerjasama pendidikan dengan Universitas untuk melanjutkan studi di Program Studi Sarjana maupun Pascasarjana.

BAB V
PERSYARATAN

Pasal 9

1) Persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran maupun Fakultas Kedokteran Gigi adalah:
 a. Berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah SMU/MA IPA yang akan lulus pada tahun berjalan saat seleksi dilaksanakan; atau
 b. Telah mengikuti Tes Nasional pada tahun seleksi dilaksanakan; atau

c. Memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus SMA/MA/Paket C/ijazah lain yang disetarakan untuk jurusan IPA.

2) Persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa baru Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Teknologi Informasi dan Psikologi adalah:
 a. Berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah SMU/MA IPA maupun IPS dan SMK yang akan lulus pada tahun berjalan saat seleksi dilaksanakan; atau
 b. Telah mengikuti Tes Nasional pada tahun seleksi dilaksanakan; atau
 c. Memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus SMA/MA/SMK/Paket C/ijazah lain yang disetarakan untuk jurusan IPA maupun IPS.
3) Persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa baru Program Pascasarjana adalah:
 a. Calon mahasiswa Prodi Magister Manajemen berasal dari S1 untuk semua bidang studi
 b. Calon mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan diutamakan berasal dari S1 Ilmu Hukum
 c. Calon mahasiswa Prodi Magister Sains Biomedis berasal dari S1 Ilmu Pengetahuan Alam

Pasal 10

1) Persyaratan untuk dapat diterima menjadi mahasiswa baru Program Sarjana adalah sebagai berikut.
 a. Mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru;
 b. Untuk penentuan nilai batas lulus Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) adalah mengacu pada nilai ambang batas paling rendah 55;
 c. Apabila nilai batas lulus Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak tercapai maka sesuai dengan keputusan rapat, penentuan nilai batas lulus ditentukan berdasarkan:
 - Nilai rerata peserta pada gelombang tes berjalan
 - Nilai terendah yang dapat diterima adalah nilai rerata pada gelombang berjalan tersebut dikurangi ½ Standar Deviasi (SD).
 d. Untuk penentuan nilai batas lulus Tes Potensi Akademik (TPA) untuk tes bakat kemampuan adalah hasil akhir termasuk dalam klasifikasi paling rendah adalah rata-rata (*average*);
 e. Untuk penentuan nilai batas lulus Tes Potensi Akademik (TPA) untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, ditambah dengan:
 - Tes MMPI dengan rekomendasi hasil minimal adalah baik
 - Tes EPPS dengan rekomendasi hasil minimal adalah dapat disarankan
 c. Tes kesehatan awal, adalah sehat secara fisik, tidak memiliki cacat tubuh atau ketunaan (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa), untuk Fakultas Kedokteran serta Fakultas Kedokteran Gigi ditambah dengan tidak buta warna total;
 d. Tes kesehatan lanjutan, adalah tidak ada kandungan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) dalam urine dengan Rapid Test narkoba 6 parameter.
 f. Sesuai dengan keputusan rapat, maka Rektor dapat mengalihkan calon mahasiswa Program Sarjana yang tidak dapat diterima di fakultas pilihan pertama ke fakultas pilihan kedua maupun ketiga;
 g. Pada saat registrasi ulang, calon mahasiswa:
 - Berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah SMU/MA IPA maupun IPS dan SMK sesuai program studi yang dituju yang akan lulus pada tahun berjalan dan dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan nilai akademik dari sekolah asal; atau
 - Telah mengikuti Tes Nasional pada tahun seleksi dilaksanakan; atau
 - Telah memiliki Ijazah SMA/MA/SMK/Paket C/ijazah lain yang disetarakan
2) Persyaratan untuk dapat diterima menjadi mahasiswa baru Program Pascarjana adalah sebagai

berikut:

a. Mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru;
b. Untuk penentuan nilai batas lulus Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) adalah memenuhi nilai batas lulus 60, yang ditentukan oleh Program Pascasarjana;
c. Untuk penentuan nilai batas lulus Tes Potensi Akademik (TPA) untuk tes bakat kemampuan adalah hasil akhir termasuk dalam klasifikasi paling rendah adalah rata-rata (*average*);
e. Tes kesehatan awal, adalah sehat secara fisik, tidak memiliki cacat tubuh atau ketunaan (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa);
d. Tes kesehatan lanjutan, adalah tidak ada kandungan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) dalam urine dengan Rapid Test narkoba 6 parameter;
e. Telah memiliki Ijazah S-1 sesuai dengan Program Studi yang dituju yaitu:
 - S1 semua jurusan untuk Pascasarjana Magister Manajemen dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol);
 - S1 Ilmu Hukum untuk Pascasarjana Magister Kenotariatan dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol);
 - S1 Ilmu Pengetahuan Alam untuk Pascasarjana Magister Sains Biomedik dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol);
f. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 11

1) Penanggungjawab dari hasil pelaksanaan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru adalah Rektor
2) Dalam pelaksanaannya, penanggungjawab berkordinasi dengan:
 a. Wakil Rektor I
 b. Direktorat Pelayanan Terpadu (DPT)
 c. Panitia Tes PMB
 d. Tim Pembuat Soal Tes kemampuan Dasar Akademik (TKDA)
 e. Tim Tes Potensi Akademik (TPA)
 f. Tim Tes Kesehatan
 g. Tim Tes Kesahatan Lanjutan
 h. Tim Pengawas Tes
 i. Tim IT
 j. Tim Pengolah Data
 k. Tim Pewawancara

Pasal 12

1) Biaya pendaftaran untuk Program Sarjana maupun Pascasarjana adalah untuk pelaksanaan TKDA, TPA, tes kesehatan awal, dan tes kesehatan lanjutan;
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Surat Keputusan Yayasan YARSI

Pasal 13

1) Pelaksanaan Pendaftaran Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Pascasarjana dapat dilaksanakan 1 (satu) kali setiap bulan di sepanjang tahun akademik;
2) Bila dianggap perlu, pelaksanaan Pendaftaran Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali setiap bulan.

3) Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru:
 a. Program Sarjana dilaksanakan 1 (satu) kali di setiap tahun akademik;
 b. Program Pascasarjana dapat dilaksanakan 2 (dua) kali di setiap tahun akademik, yaitu di semester ganjil dan semester genap.

BAB VII
REGISTRASI ULANG CALON MAHASISWA BARU

Pasal 14

1) Calon mahasiswa S-1 yang dinyatakan lulus pada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Teknologi Informasi dan Fakultas Psikologi wajib melengkapi berkas berupa:
 a. Pas foto terbaru ukuran 3x4, berwarna, dengan latar belakang biru sebanyak 4 (empat) lembar
 b. Foto kopi rapor kelas 10, 11, dan 12 berikut dengan halaman identitas, yang dilegalisir
 c. Foto kopi ijazah dan SKHUN yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar
 d. Surat Tanda Lulus sebanyak 1 (satu) lembar
 e. Surat Penyetaraan UN (bagi lulusan Sekolah Luar Negeri, Kelas Akselerasi, Sekolah dengan Program Internasional) sebanyak 1 (satu) lembar
 f. Rekomendasi hasil tes kesehatan awal dan tes kesehatan lanjutan dari Klinik YARSI
2) Calon mahasiswa S-1 yang dinyatakan lulus pada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Teknologi Informasi, dan Fakultas Psikologi dan telah melengkapi berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar kewajiban keuangan Biaya Semester dan PKKMB ke Rekening Bank Mandiri atau Bank BRI melalui *virtual account* yang tertera pada brosur PMB dan melampirkan bukti pembayaran Biaya Semester dan PKKMB sesuai ketentuan diserahkan ke DPT atau melalui email, fax atau pos;
3) Seluruh berkas lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas diserahkan paling lambat 20 (duapuluh) hari kerja setelah pengumuman kelulusan;
4) Bagi yang tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditetapkan diatas dianggap mengundurkan diri sebagai Mahasiswa Baru Universitas YARSI;
5) Bagi calon mahasiswa yang belum memiliki berkas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) dan huruf (e) di atas, diharapkan dapat menyerahkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum semester berjalan;
6) Setelah seluruh rangakaian Penerimaan Mahasiswa Baru berakhir, seluruh berkas mahasiswa akan dsiserahkan ke masing-masing Program Studi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
7) Bagi calon mahasiswa Program Sarjana yang tidak lulus Tes Nasional (UN) dan Tes Akhir sekolah (UAS), maka biaya yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya kecuali biaya pendaftaran tes masuk dan biaya PKKMB;
8) Bagi calon mahasiswa baru Program Sarjana yang mengundurkan diri oleh karena diterima di Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau Perguruan Tinggi Negeri/Swasta lain dengan

melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan dapat mengajukan surat permohonan tertulis untuk mengambil kembali uang pembayaran semester yang telah dibayar dengan pemotongan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas YARSI;

9) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (5):
 a. Bila dilakukan sebelum 1 (satu) bulan dari awal tahun akademik, berhak mendapat pengembalian biaya pendidikan semester I (satu) dengan potongan biaya administrasi 10% (sepuluh persen);
 b. Bila dilakukan melewati dari 1 (satu) bulan dari awal tahun akademik, tidak berhak mendapat pengembalian biaya pendidikan semester I (satu).
10) Bagi calon mahasiswa baru Program Sarjana yang mengundurkan diri dari suatu Program Studi oleh karena diterima di Program Studi lain di Universitas YARSI sesuai pilihan pada saat mendaftar, dapat mengajukan surat permohonan tertulis untuk pindah Program Studi, dan uang pembayaran semester yang telah dibayarkan akan dialihkan ke Program Studi yang dituju;
11) Pengunduran diri dikarenakan alasan lain selain yang tercantum di atas, maka untuk proses pengembalian dana tidak dapat diproses.

Pasal 16

1) Calon mahasiswa S-2 yang dinyatakan lulus wajib melengkapi berkas berupa:
 a. Pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 berwarna masing-masing 4 lembar.
 b. Menyerahkan surat rekomendasi dari atasan (bagi yang sudah bekerja) atau dosen S1 (bagi yang belum bekerja)
 c. Menyerahkan fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai S1 yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi Asal (masing-masing 2 lembar)
 - Calon mahasiswa Prodi Magister Manajemen berasal dari S1 untuk semua bidang studi
 - Calon mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan diutamakan berasal dari S1 Hukum
 - Calon mahasiswa Prodi Magister Sains Biomedis berasal dari S1 Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, Biologi, Farmasi, Pertanian
 d. Rekomendasi hasil tes kesehatan awal dan tes kesehatan lanjutan dari Klinik YARSI
2) Calon mahasiswa S-2 yang dinyatakan lulus dan melengkapi berkas, wajib membayar kewajiban keuangan Biaya Semester dan PKKMB ke Rekening Bank Mandiri atau Bank BRI melalui *virtual account* yang tertera pada brosur PMB dan Biaya Semester dan PKKMB sesuai ketentuan diserahkan ke DPT atau melalui email, fax atau pos;
3) Seluruh berkas lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diserahkan paling lambat 20 (duapuluh) hari kerja setelah pengumuman kelulusan;
4) Bagi yang tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditetapkan diatas dianggap mengundurkan diri sebagai Mahasiswa Baru Universitas YARSI;
5) Bagi calon mahasiswa yang melakukan pendafataran ulang melewati batas tanggal pendaftaran ulang tersebut, pendaftaran dianggap batal;
6) Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diwajibkan mendaftar kembali untuk mengikuti seleksi tes masuk gelombang berikutnya;
7) Bagi calon mahasiswa yang belum memiliki berkas pendukung sesuai ayat (1) huruf (b) dan (c) diatas, diharapkan dapat menyerahkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum semester berjalan;

8) Setelah seluruh rangakaian Penerimaan Mahasiswa Baru berakhir, seluruh berkas mahasiswa akan dsiserahkan ke masing-masing Program Studi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 November 2019

UNIVERSITAS
YARSI

Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D
Rektor